



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi - Naibonat

SURAT KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang

Nomor : 420/4582/PPO/2014

T e n t a n g

Pemberian Ijin Operasional PAUD PERTIWI

- Membaca : Surat dari **Sdr.Mariana M.E.Amekan** sebagai Pengelola **PAUD Pertiwi** dengan nomor : 01/PAUD-P/2014 tanggal 01 Nopember 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional **PAUD Pertiwi**
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
b. bahwa sesuai permohonan ijin operasional dari pengelola **PAUD Pertiwi** atas nama sdr. **Sdr.Mariana M.E.Amekan** sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah
4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberi ijin operasional **PAUD Pertiwi** untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada Saudara **Sdr. Sdr.Mariana M.E.Amekan** sebagai Pengelola **PAUD Pertiwi** yang bertempat di **Kelurahan Lelogama Kecamatan Amfoang Selatan Kabupaten Kupang**.
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kupang.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 16 bulan Oktober tahun 2014 sampai dengan tanggal 4 bulan Oktober tahun 2016
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi

Pada Tanggal : 20 Nopember 2014



NIP. 196407211993031007

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas PPO Propinsi NTT Cq. Kasubdin Bina PLS
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Amfoang Selatan